



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 008/X/KID DIY-PS-A/2020**

**KOMISI INFORMASI DAERAH**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS**

**[1.1]** Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Register : 008/X/KID DIY-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Widarti  
Alamat : Pleburan RT 002/RW 024 Sariharjo, Ngaglik, Sleman

Yang dalam persidangan memberikan Kuasa kepada :

Nama : Harianto, S.H., M.H.  
Jabatan : Advokat/Konsultan Hukum  
Kantor : LBH Prakarsa Bhakti  
Alamat : Jl. Sosro Randhim, No.02, RT. 04, Kersan, Tirtonirmolo  
Kasihlan, Bantul

untuk selanjutnya di sebut **Pemohon**

**Terhadap :**

Nama : Lurah Sendangagung  
Alamat : Jln. Kebonagung, Ngentak Brajan VIII, Sendangagung,  
Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam persidangan dihadiri oleh:

Nama : Raden Heru Prasetya Wibawa, S.E., M.I.P.  
Jabatan : Lurah Kalurahan Sendangagung  
Alamat : Jln. Kebonagung, Ngentak Brajan VIII, Sendangagung,  
Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Didampingi atau diwakili oleh:

Nama : Akhid Prihandono

Jabatan : Carik Kalurahan Sendangagung  
Alamat : Jln. Kebonagung, Ngentak Brajan VIII, Sendangagung,  
Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2020 yang untuk selanjutnya di sebut **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor Register Sengketa: 008/X/KID DIY-PS/2020 menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Desa Sendang Agung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman, tentang:

1. Salinan dokumen peralihan tanah sawah milik Almarhum Pawiro Diardjo;
2. Salinan dokumen Akta Kematian atas nama Pawiro Diardjo; dan
3. Salinan dokumen peralihan tanah sawah milik Rantiyem.

[2.3] Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 18 Agustus 2020 tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.4] Bahwa berdasarkan tidak ditanggapinya surat permohonan tanggal 18 Agustus 2020 tersebut oleh Termohon, Pemohon mengirimkan surat perihal Keberatan tentang Permohonan Informasi Data Peralihan Tanah Orang Tua tanggal 7 September 2020.

[2.5] Bahwa berdasarkan surat keberatan dari Pemohon tanggal 7 September 2020, Termohon tidak memberikan tanggapan.

[2.6] Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan nomor Register Sengketa: 008/X/KID DIY-PS/2020.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 4 November 2020 tanpa kehadiran Termohon dan tanggal 20 November 2020 pemohon dan termohon hadir dengan kuasanya dengan pokok agenda sesuai Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para Pihak untuk melakukan Mediasi. Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2020, 3 Desember 2020, dan 16 Desember 2020 tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan gagal.

[2.8] Bahwa tidak tercapainya kesepakatan dalam Mediasi sebagaimana dijelaskan pada paragraf [2.7] maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses adjudikasi non litigasi yang telah dilaksanakan pada:

1. Tanggal 1 Februari 2021, dilakukan pemeriksaan bukti-bukti;
2. Tanggal 11 Februari 2021, dilakukan pemeriksaan bukti-bukti lanjutan;
3. Tanggal 23 Februari 2021, pemeriksaan setempat ke Kantor Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;
4. Tanggal 5 Maret 2021, dilakukan pemeriksaan bukti-bukti lanjutan; dan
5. Tanggal 23 Maret 2021, dilakukan pembacaan kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

#### **Tujuan Permohonan Informasi**

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Informasi untuk klarifikasi data dan klarifikasi pembagian harta warisan.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah DIY karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

[2.11] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memutuskan sengketa Informasi *a quo*.

#### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi non litigasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan kronologi permohonan informasi sebagai mana paragraf [2.2] sampai dengan [2.6].
2. Bahwa Pemohon menyatakan sebagai pemohon informasi individu dibuktikan dengan identitas KTP.
3. Bahwa Pemohon adalah anak kandung hasil pernikahan antara Dasiyem dengan Rajio.
4. Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari pernikahan Rantiyem dan Sukino.
5. Bahwa Rantiyem dan Dasiyem adalah anak perempuan dari Kerto Dimejo.
6. Bahwa (alm) Karto Dimejo sesuai silsilah yang ditandatangani oleh Lusi ketua RT. 71 dan Rahman W Ketua RW. 21, Sutodirjan, Gedong tengen, Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
  - a. (alm) Pawiro Diardjo;
  - b. (alm) Karto Dinomo;
  - c. (almh) Ny. Rantiyem; dan
  - d. (almh) Ny. Dasiyem.

#### Surat-surat Pemohon

[2.13] Pemohon mengajukan bukti:

Bukti	Dokumen
P-1	Fotocopy KTP an. Widarti
P-2	Fotocopy KK an. Widarti
P-3	Fotocopy surat permohonan informasi tertanggal 18 Agustus 2020
P-4	Fotocopy keberatan atas tanggapan Termohon, tertanggal 7 September 2020
P-5	Fotocopy bukti pengiriman pada tanggal 7 September 2020 dengan pengirim Widarti dan Penerima Desa Sendangagung, Mingggir Sleman
P-6	Fotocopy Silsilah Keterangan Waris Kel. Kertodimejo
P-7	Fotocopy Surat Kuasa dari ahli waris (alm) Kertodinomo
P-8	Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) PERADI
P-9	Fotocopy KTP dan KK dari ahli waris (alm) Kertodinomo yang terdiri : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jimin Purwo Hadi Saputra</li> <li>2. Carolus Barromeus Samidi</li> <li>3. Saginem</li> <li>4. Suminah</li> <li>5. Suminten</li> </ol>
P-10	Fotocopy surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : MP.01.01.02/1707/34.04/V/2019 tanggal 28 Mei 2019 perihal permohonan dokumen informasi publik
P-11	Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor : 830/2019 tanggal 9 September 2019
P-12	Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat –

Bukti	Dokumen
	Surat Penting dari Polsek Mlati dengan Nomor : BK/687/III/2020/SEK MLATI tanggal 23 Maret 2020
P-13	Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Widarti dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman tanggal 7 Maret 2017
P-14	Fotocopy Turunan Putusan Penetapan dari Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Nomor : 06/PFT.P/1999/PN.YK tanggal 14 Januari 1999 an. Ny. Widarti
P-15	Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. Rantiyem dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Yogyakarta tanggal 1 Juni 2012.
P-16	Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. Karto Dinomo dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman tanggal 22 Agustus 2016.
P.17	Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. Dasiyem dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman tanggal 9 Maret 2012.
P.18	Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. Karto Dimejo dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 3 Desember 2020.

#### Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi non litigasi Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan keterangan Pemohon sebagaimana kronologi yang diuraikan dalam paragraf [2.1] sampai dengan [2.5].
2. Bahwa dari perkawinan (alm) Pawiro Diardjo dengan istri pertama yaitu (almh) Kariyo Sentono/Denok (meninggal 8 Agustus 2005) telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Tn. Saiman dan dari perkawinan (alm) Pawiro Diardjo dengan istri kedua yaitu Ny. Djamikam telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu Tn. Bardiman/Sarju.
3. Bahwa antara (alm) Pawiro Diardjo dengan Ny. Djamikam berdasarkan Surat Keterangan Nomor K16/L5/PW01/19/202 tanggal 28 Januari 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir telah dicatat dengan akta nikah nomor : 1/1963 tanggal 7 Januari 1963.
4. Bahwa Termohon belum memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon karena Termohon memerlukan waktu untuk mengecek dan mempersiapkan data tentang informasi yang dimohon oleh Pemohon.
5. Bahwa Termohon tidak memberikan Salinan Akta Kematian a.n. Pawiro Diardjo karena yang menerbitkan Akta Kematian a.n. Pawiro Diardjo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan

demikian yang berwenang memberikan Salinan Akta Kematian a.n. Pawiro Diardjo juga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman, bukan Termohon.

6. Bahwa Termohon menyimpan fotocopy Salinan Kutipan Akta Kematian a.n. Pawiro Diardjo.

### Surat-surat Termohon

[2.15] Termohon mengajukan bukti:

Bukti	Dokumen
T-1	Fotocopy SIM A an. Raden Heru Prasetya W
T-2	Fotocopy Surat Kuasa an. Akhid Prihandono
T-3	Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Minggir Nomor : KK.12.04.16/Pw.01/269/2013
T-4	Fotocopy Hasil Musyawarah keluarga pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 1997
T-5	Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. Pawiro Diardjo dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman tanggal 26 November 2013
T-6	Fotocopy surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanah sawah tanggal 9 Desember 2013 an. (alm) Pawiro Diardjo
T-7	Fotocopy surat Pernyataan/Keterangan Warisan tanggal 9 Desember 2013
T-8	Fotocopy surat Pernyataan Ahli Waris (alm) Tn. Pawiro Diardjo atas nama Tn. Bardiman/Sarju
T-9	Fotocopy Surat Keterangan Drs. Hadjid Badawi, Kepala Desa Sendangagung, Minggir, Sleman Nomor : 2892/D/XII/2013 Tanggal 9 Desember 2013
T-10	Fotocopy Petikan Daftar Buku Letter C an. Pawiro Diardjo, Tengahan No. XII Sedangagung Minggir, Sleman
T-11	Fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir Nomor : K16/L5/PW.01/19/2002 Tanggal 26 Januari 2002
T-12	Fotocopy Surat Kematian an. Rantiyem
T-13	Surat Pembagian Tanah Warisan (almh) Rantiyem

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan salinan atas Surat Kematian terhadap Keterangan Waris ke Pemerintah Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman yang pada dasarnya adalah untuk meluruskan terhadap harta warisan keluarga Pemohon.
2. Bahwa karena Pemohon mendapatkan hambatan maka mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Infomasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor pendaftaran sengketa 008/X/KIDDIY- PS/2020 tertanggal 21 Oktober 2020.
3. Bahwa permohonan informasi yang diajukan Pemohon adalah
  - a. Salinan Akta Kematian atas nama Pawiro Diardjo yang meninggal di tengahan Kring XII, Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;
  - b. Salinan fotocopy Letter C tanah sawah luas lebih kurang 1457 m<sup>2</sup> atas nama Pawiro Diardjo yang beralamat di tengahan Kring XII, Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;
  - c. Tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah dengan Letter C atas nama Kertodimejo alamat di Tengahan Kring XII, RT. 04, Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman;
  - d. Salinan fotocopy Warkah turun waris tanah milik Rantiyem Letter C 1463 dengan luas kurang lebih 381 m<sup>2</sup> atas nama Pawiro Diardjo yang beralih ke atas nama Sarju/Bardiman pada tahun 1998.
3. Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan Ajudikasi dari Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan dari pemerintah Kalurahan bahwa Pemerintah Kalurahan belum sempat memberikan pelayanan terhadap permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan salinan dokumen dan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan salinan Surat Akta Kematian atas nama Pawiro Diardjo,
2. Meminta salinan fotocopy letter C tanah sawah luas kurang lebih 1457 m<sup>2</sup> atas nama Pawiro Diardjo yang beralamat di Tengahan Kring XII, Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kab Sleman,
3. Meminta salinan Letter C atas nama Kertodimejo, tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah beralamat di Tengahan Kring XII, RT. 04, Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kab Sleman,

4. Meminta salinan fotocopy Warkah Turun Waris tanah milik Rantiyem Letter C 1463 dengan Luas kurang lebih 381 m<sup>2</sup> atas nama Pawiro Diardjo yang beralih ke atas nama Sarju/Bardiman pada tahun 1998.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **B. Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2021, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan dibacakan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait permohonan salinan dokumen peralihan tanah sawah milik (alm) Pawiro Diardjo, Termohon menyampaikan salinan Surat Pernyataan Waris, salinan Surat Keterangan Waris, dan salinan Dokumen Petikan Letter c.
2. Bahwa terkait permohonan salinan dokumen kematian (alm) Pawiro Diardjo, Termohon menjelaskan bahwa pemerintah Kalurahan Sendangagung hanya memiliki fotocopy salinan dokumen Akta Kematian atas nama (alm) Pawiro Diardjo.
3. Bahwa terkait permohonan salinan dokumen Peralihan Tanah sawah atas nama Rantiyem, Termohon menyampaikan salinan Surat Pembagian Waris tertanggal 31 Oktober 1997 di mana Pemohon tercantum namanya dan menandatangani Surat Pembagian Waris tersebut.

## **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a, Pasal 13 dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan terlebih dahulu memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan permohonan *a quo*.
2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.



Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

**[4.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

#### **Kewenangan Absolut**

**[4.4]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

**[4.5]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a, dan Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas, dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

**[4.6]** Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

#### **Kewenangan Relatif**

**[4.7]** Menimbang bahwa Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.”

**[4.8]** Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa:

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota.”

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik

yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis. Contoh : Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten /kota lainnya.”

**[4.9]** Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa:

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

**[4.10]** Menimbang bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik huruf A angka 7a disebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan Badan Publik yang masuk dalam kategori Lembaga Eksekutif.

**[4.11]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[4.12]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf d dan ayat [2], dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah DI Yogyakarta.

**[4.13]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Widarti yang beralamat di Pleburan RT. 002/RW. 024, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman dan dibuktikan dengan KTP dengan NIK. 3404126302660001.
2. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 3404126302660001 atas nama Ny. Widarti.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi kepada Termohon pada tanggal 18 Agustus 2020.

4. Bahwa pada tanggal 7 September 2020 Pemohon mengirimkan Surat Keberatan kepada atasan PPID Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman.
5. Bahwa keberatan yang disampaikan kepada Termohon tidak ditanggapi Termohon, maka Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2020.

**[4.14]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.12] dan [4.13] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

**[4.15]** Menimbang ketentuan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 4, 5, dan 8 dan Lampiran Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juntis* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (3) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan menimbang bahwa Termohon adalah Lurah Kalurahan Sendangagung, Kapanewon Minggir, Kabupaten Sleman.

**[4.16]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15] di atas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

**[4.17]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.8].

**[4.18]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### C. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.7]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan, informasi yang dimohon oleh Pemohon adalah:

1. Salinan dokumen Peralihan Tanah Sawah milik (alm) Pawiro Diardjo dengan Letter C No. 1161 Persil No. 42 C Kelas S III, Luas :  $\pm$  1470 m<sup>2</sup>;
2. Salinan dokumen Akta Kematian atas nama (alm) Pawirodiarjo; dan
3. Salinan dokumen Peralihan Tanah Sawah milik (almh) Rantiyem dengan nomor letter C 1463 dengan persil 34 SII luas 950 m<sup>2</sup> dan Persil 35 SII luas 175 m<sup>2</sup>.

### D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19]. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.19] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.21] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.20], maka terlebih dahulu Majelis Komisioner menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

1. Surat;

2. Keterangan saksi;
3. Keterangan ahli;
4. Keterangan Pemohon dan Termohon;
5. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
6. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa (alm) Karto Dimejo sesuai silsilah yang ditandatangani oleh Lusi ketua RT. 71 dan Rahman W Ketua RW. 21, Sutodirjan, Gedong tengen Kota Yogyakarta memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
  - a. (alm) Pawiro Diardjo;
  - b. (alm) Karto Dinomo;
  - c. (almh) Ny. Rantiyem; dan
  - d. (almh) Ny. Dasiyem.
2. Bahwa dari perkawinan (alm) Pawiro Diardjo dengan istri pertama yaitu (almh) Kariyo Sentono/Denok (meninggal 8 Agustus 2005) telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Tn. Saiman dan dari perkawinan (alm) Pawiro Diardjo dengan istri ke dua yaitu Ny. Djamikam telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu Tn. Bardiman/Sarju.
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan warisan, (alm) Pawiro Diardjo memiliki sebidang sawah dengan Letter C No. 1161 Persil No. 42 C Kelas S III, luas :  $\pm 1470 \text{ m}^2$  dan diterimakan kepada Tn. Bardiman/Sarju.
4. Bahwa sesuai surat pernyataan pembagian harta warisan tanggal 9 Desember 2013, Ny. Djamikam dan Tn. Saiman menyatakan rela tidak menerima pembagian harta warisan tersebut.
5. Bahwa antara (alm) Pawiro Diardjo dengan Ny. Djamikam berdasar Surat Keterangan Nomor K16/L5/PW01/19/2002 tanggal 28 Januari 2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minggir telah dicatat dengan Akta Nikah nomor : 1/1963 tanggal 7 Januari 1963.
6. Bahwa Termohon tidak mengabulkan permohonan informasi atas salinan Akta Kematian an. (alm) Pawiro Diardjo karena di luar kewenangan pihak kalurahan mengingat bahwa Akta Kematian atas nama (alm) Pawiro Diardjo adalah dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian yang berwenang memberikan salinan akta kematian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.
7. Bahwa Akta Kematian an. (alm) Pawiro Diardjo sudah diterbitkan dan diberikan kepada keluarga yang memiliki alas hak.
8. Termohon menyimpan fotocopy salinan Akta Kematian an. (alm) Pawiro Diardjo yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

9. Bahwa berdasar Surat Pernyataan Pembagian Waris (alm) Rantiyem tanggal 28 Oktober 1998 yang diketahui oleh Kepala Dusun Tengahan dan Kepala Desa Sendangagung, disepakati (alm) Pawiro Diardjo mendapatkan sebagian persil 34 Klas II dengan luas  $\pm 375 \text{ m}^2$ .
10. Bahwa berdasar Surat Pernyataan Waris (alm) Pawiro Diardjo yang tanggal 28 Oktober 1998 disepakati Ny. Pawiro Diardjo tidak mendapatkan bagian dan Sarju mendapatkan sebagian persil 34 Klas II dengan luas  $\pm 375 \text{ m}^2$ .

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

**[4.28]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya.

**[4.29]** Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa "Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang".

**[4.30]** Menimbang bahwa Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa:

"(1) Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

(2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] paling sedikit memuat:

- a. jenis klasifikasi Informasi yang dikecualikan;
- b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
- c. Badan Publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
- d. jangka waktu pengecualian;
- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan”.

**[4.31]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib membuka akses Informasi Publik bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

**[4.32]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

**[4.33]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

**[4.34]** Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa para pihak yang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik wajib mengikuti proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**[4.35]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.23] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.24] sampai dengan [4.34] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon yang pada pokoknya salinan dokumen peralihan tanah sawah milik (alm) Pawiro Diardjo dengan Letter C No. 1161 Persil No. 42 C Kelas S III, luas : ± 1470 m<sup>2</sup> dan salinan dokumen Peralihan Tanah Sawah milik (almh) Rantiyem dengan nomor Letter C 1463 dengan persil 34 SII luas 950 m<sup>2</sup> dan Persil 35 SII luas 175 m<sup>2</sup> merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, sedangkan salinan dokumen Akta Kematian (alm) Pawiro Diardjo merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon, akan tetapi tidak dikuasai Termohon karena lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan Akta Kematian dan memberikan salinan Akta Kematian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

**[5.1]** Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

**[5.2]** Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[5.3]** Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon *a quo*.

**[5.4]** Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 6. AMAR PUTUSAN

**[6.1]** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sebagaimana pokok permohonan informasi yang disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**[6.2]** Menyatakan bahwa informasi mengenai:

1. Salinan dokumen Peralihan Tanah Sawah milik (alm) Pawiro Diardjo dengan Letter C No. 1161 Persil No. 42 C Kelas S III luas :  $\pm$  1470 m<sup>2</sup> merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon;
2. Salinan dokumen Peralihan Tanah Sawah milik (alm) Rantiyem dengan nomor letter C 1463 dengan persil 34.SII Luas 950 m<sup>2</sup> dan Persil 35 SII luas 175 m<sup>2</sup> merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon; dan
3. Salinan dokumen Akta Kematian atas nama (alm) Pawiro Diardjo merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon akan tetapi tidak dikuasai oleh Termohon karena lembaga yang memiliki kewenangan menerbitkan Akta Kematian dan memberikan salinan Akta Kematian adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman.

**[6.3]** Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [6.2] angka 1 dan 2 kepada Pemohon.

**[6.4]** Memerintahkan Termohon untuk memberikan fotocopy atas fotocopy salinan Akta Kematian atas nama (alm) Pawiro Diardjo yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang disimpan oleh Termohon sebagai upaya pelayanan informasi yang dapat dilakukan Termohon.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Agus Purwanta, S.K.M., selaku Ketua merangkap Anggota, H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum., dan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si., masing-masing sebagai anggota pada hari Senin, 5 April 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 7 April 2021, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera pengganti substitusi dari Winarni, S.H., dengan Surat Kuasa serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

**TTD**

(Agus Purwanta, S.K.M)

Anggota Majelis

**TTD**

(Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.)

Anggota Majelis

**TTD**

(Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si.)

Panitera Pengganti

**TTD**

(Winarni, S.H.)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 07 April 2021

Panitera Pengganti,

**TTD**

(Winarni, S.H. )

SALINAN KID DIY